

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Kantor

Dengan berkembangnya Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur pada tahun 1958 beralaskan Peraturan No. 64 Tahun 1958 mengenai Penataan Wilayah Tingkat I di Bali, NTB dan NTT, penyelenggaraan tugas wilayah diserahkan kepada bagian pemeriksaan moneter yang dibuktikan dengan dua badan, ialah badan pendapatan provinsi dan badan peninjauan administrasi. otoritas.

Sebaliknya, untuk lebih mengembangkan batasan moneter daerah agar dapat mencapai kemandirian penuh, pemerintah telah melakukan berbagai pengaturan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan memerintahkan Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dipercaya karena diserahkannya tenaga ahli dalam Bea Wilayah dan Retribusi Wilayah juga akan memajukan Pemerintah Wilayah untuk bergerak meningkatkan Pendapatan Asli wilayah, khas yang berasal dari retribusi wilayah juga pungutan wilayah sehingga bermula dari landasan tersebut untuk mempermudah Gubernur agar menyelesaikan separuh usaha keluarga setempat di bidang Pendapatan. juga, Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah dibentuk Badan Pendapatan juga Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memajukan Gaji Unik Teritorial dan lebih mengembangkan manfaat terdekat dengan daerah setempat.

Memperhatikan Pedoman Wilayah Daerah Nusa Tenggara Timur 9 Tahun 2016

tentang Pembinaan dan Sintesis Majelis Mekanik Provinsi juga Badan Daerah, maka disusun Unit Pelaksana Khusus Daerah (UPTD) Wilayah, Pedoman Perwakilan Pimpinan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, konstruksi hierarki, kewajiban kemudian metodologi aktivitas Unit Pelaksana Khusus Provinsi Wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam pemerintahan, tugas UPTD mempunyai kedudukan yang sangat penting, UPTD merupakan pelaksana komponen fungsional khusus dan penunjang pelaksanaan atau organisasi khusus. Dalam memungut biaya dari masyarakat pada umumnya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Nusa Tenggara Timur dipecah menjadi 22 daerah bantuan yang tersebar di seluruh Wilayah Peraturan dan Perkotaan di seluruh Wilayah Nusa Tenggara Timur.

4.2 Nama dan Bentuk Instansi

Identitas organisasinya ialah UPTD. Perolehan Provinsi Wilayah Kota Kupang pada Badan Pendapatan dan Sumber Daya Teritorial Wilayah Nusa Tenggara Timur. Bentuk organisasinya ialah Satuan Pelaksana Khusus Provinsi juga berkedudukan di Jln. Teratai No. 07 Kota Oebobo, Wilayah Oebobo, Kota Kupang. Organisasi ini terdiri dari 3 bidang yaitu Sub Segmen Organisasi, Segmen Pengecekan dan Segmen Penjaminan dan Pengisian. Terdapat juga kantor yang penting untuk UPTD. Pendapatan Provinsi Kabupaten Kota Kupang disebut SAMSAT atau biasa disebut Kerangka Organisasi Terpadu Satu Pintu yang terdiri dari 3 daerah kaki tangan diantaranya Segmen Kepolisian (Dirlantas Polda NTT), Jasa Raharja, UPTD. Pendapatan Provinsi Kota Kupang (Bagian Seksi Penetapan dan Penagihan).

4.3 Visi Instansi

Visi UPTD. Perolehan Teritorial Wilayah Kota Kupang pada Badan Pendapatan dan Sumber Daya Provinsi Wilayah NTT ialah potongan penting Visi Pimpinan Provinsi juga tertuang pada Langkah Perbaikan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah NTT Tahun 2018-2023 yang merupakan nilai inti. Untuk kemajuan provinsi seperti jarum jam yang memuat arah strategi dan fokus kemajuan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan darat dan laut dengan Provinsi Timor Leste serta berbatasan laut dengan Australia, fokusnya adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memahami harapan tersebut maka visi perbaikan Wilayah Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 adalah “NTT Bangkit Memahami Masyarakat Sejahtera Dalam Pinggiran Solidaritas Negara Republik Indonesia”.

4.4 Misi Instansi

Misi UPTD. Pendapatan Teritorial Daerah Kota Kupang merupakan penegasan terhadap sistem yang dibuat oleh UPTD. Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Kupang dalam memahami visi diatas. Jadi UPTD. Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Kupang menentukan Misi sesuai Kewajiban Utama kemudian Kemampuannya, ialah:

1. Mengembangkan lebih lanjut penyelenggaraan tugas yang berkualitas, lugas, partisipatif dan bertanggung jawab;
2. Mengupayakan penyelenggaraan moneter yang berkualitas, lugas, partisipatif, dan bertanggung jawab;
3. Mengembangkan lebih lanjut sumber daya eksekutif melalui penyelidikan kebutuhan dan mengembangkan lebih lanjut sumber daya dewan melalui penggunaan, penandaan, dan perolehan sumber daya;

4. Mengembangkan lebih lanjut pengawasan dan persiapan serta penilaian dana, materi, staf dan sumber daya provinsi;
5. Mengembangkan lebih lanjut Badan Pendapatan Daerah melalui pengaturan, pengungkapan, pengumpulan informasi, penilaian, kerangka organisasi keuangan dan staf.

4.5 Bidang Instansi

Sesuai dengan jenis pekerjaan UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang khususnya menunjang Pimpinan Badan Pendapatan Daerah dan Aset Provinsi Wilayah Nusa Tenggara Timur terhadap Organisasi, Penyelenggaraan Pemilahan Biaya Kendaraan Bermesin dan Pembayaran Kewilayahan Lainnya.

4.6 Struktur Organisasi

UPTD merupakan komponen yang melaksanakan tugas khusus atau berpotensi menjadi latihan penunjang khusus Dinas. UPTD tersebut merupakan badan di bawah dan dapat diandalkan yang digerakkan oleh seorang Pimpinan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Wilayah Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum di pasal 3 ayat (1) huruf III searah Pedoman Kepala Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor 90 Tahun 2016. menghubungkan dengan pungutan daerah yang mencakup bea daerah, bea wilayah dan pembayaran lainnya masih di udara oleh perwakilan Pimpinan. Untuk menjalankan pekerjaan diamana diatur pada ayat (1), UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana diatur pada ayat (1) menjalankan fungsi:

1. Menyusun organisasi secara luas, rencana kerja dan laporan tindakan fungsional;

2. Eksekusi khusus dalam memutuskan permintaan pendapatan, mengawasi dana dan sumber daya provinsi;
3. Pemilahan yang lengkap, pengawasan dan pengendalian, kompensasi, pengesahan/perdebatan, kewajiban yang tidak terpenuhi dan porsi tuntutan gaji provinsi;
4. Mengurus kebenaran jaminan pungutan, tuntutan dan gaji lainnya serta memberikan surat keterangan terdaftar untuk kendaraan bermotor;
5. Pengelolaan sumber daya provinsi oleh pengurus organisasi;
6. Pelaksanaan organisasi otoritatif yang mencakup usaha umum, perangkat keras, keuangan, staf dan perincian; Dan
7. Pelaksanaan berbagai usaha yang dilakukan oleh Pimpinan Organisasi sesuai dengan kewajiban dan kemampuannya.

Rapat Jabatan Praktek ke UPTD guna melakukan separuh pekerjaan UPTD searah dengan keterampilan serta kebutuhannya. Tim Biro Bermanfaat seperti halnya Pasal 14 tentang berbagai kemampuan praktik adapun dipisahkan terhadap sidang-sidang yang berbeda-beda sesuai dengan mata kuliahnya.

Setiap pengumpulan Situasi Bermanfaat sebagaimana direncanakan terhadap ayat (1) dilaksanakan staf pangkat sesuai diutus wakil Pimpinan dengan saran pimpinan UPTD melewati pimpinan Tata Usaha. Total dan bentuk situasi bermanfaat seperti direncanakan ayat (1) diselesaikan dengan mempertimbangkan persyaratan dan tanggung jawab yang diarahkan sesuai peraturan dan pedoman terkait.

Dalam pelaksanaannya, UPTD patut menjalankan standar organisasi, bauran, prosedur, serta penataan ulang berguna bagi hubungan pribadi ataupun kelompok yang

berwenang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pimpinan UPTD dalam pelaksanaannya harus didirikan tidak seluruhnya ditetapkan oleh wakil Pimpinan dan wajib memberikan arahan, membuat, membimbing dan mengatur kerajinan dengan menunjang dan melaksanakan komponen-komponen di dalam tempat kerjanya dengan memperhatikan pedoman fungsional. Puncak Organisasi. Setiap Pelopor Satuan Hierarki dalam iklim UPTD wajib mengelola karyawan sendiri-sendiri dan jika terjadi kekeliruan mengambil gerakan mendasar sesuai pedoman yang berlaku.

Atasan UPTD, Pimpinan Pembinaan Manajerial juga Pimpinan Segmen terhadap UPTD dinaikan dan melepas oleh wakil pimpinan atas masukan Sekretaris Provinsi sebab tenaga Pemerintahan juga mencukupi persyaratan. Dalam pedoman Gubernur Nusa Tenggara Timur, mengenai Kedudukan Nomor 90 Tahun 2016, Konstruksi Kewenangan, Kewajiban juga Kemampuan serta Strategi Kerja bagi unit pelaksana khusus pada instansi juga organisasi terkait, otoritas yang ada terus menyelesaikannya hingga pada penataan. otoritas baru sesuai dengan pedoman perwakilan utama ini.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang

